



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
Jalan Gunung Mollo Nomor 11, RT (0308) 21066
SOC - 05511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPD.421.1/190/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PILITA OELBUHUK"
DUSA OELBUHUK KECAMATAN MOLLO TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Penguasaan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional;
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Komunitas/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada PAUD Pilita Oelbuhuk Dusa Oelbuhuk Kecamatan Mollo Tengah;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar – dasar Tingkat II dalam Wilayah Dasar – dasar Tingkat I RRI, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1449);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kelapaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Penumbuhan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan).
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 61).
12. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Oelbubuk Kecamatan Mollo Tengah Nomor : 53/30.02.2001/126/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.
2. Surat Rekomendasi dari PKBM Tiroy Nomor : 53/07/PKBM/2016, tanggal 20 Juli 2016 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan Mollo Tengah Nomor : 5330/06.245/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang rekrutmen PAUD Pelita Oelbubuk Desa Oelbubuk Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Sekolah : PAUD PELITA DELBUBUK

Alamat : Desa Delbubuk Kecamatan Mollo Tengah

KEDUA

- Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun mulai tanggal Penetapan.

KETIGA

- Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengusaha wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KEEMPAT

- Tugas dan tanggung jawab :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.

2. Wajib menzati peraturan perundangan yang berlaku.

Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik dimintai maupun tidak dimintai kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KELIMA

Biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

KEENAM

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kehalusan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada Tanggal : 06 Desember 2016

Di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Timor Tengah Selatan.



Drs. SUPRIUS E. SIPA, M.Si

PEMUDA TK I

NIP.19660915 199203 1 009

Lampiran :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : PPO.421.1/190/2016

YANGGAL : 06 Desember 2016

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
PAUD PELITA DELIBUDUK
DESA DELIBUDUK KECAMATAN MOLLO TENGAH

NO	Nama	U/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1	CHRISTIANA USFUDAN	P	SMA	PENGELOLA	DELIBUDUK
2	MARIANA FERDERICA SANAM	P	SMA	PENDIDIK	DELIBUDUK
3	LITA BEHDIRANI	P	SMA	PENDIDIK	DELIBUDUK



Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Desa SEPURUS E. SIPA. M.Si
PENRINA TK I
NIP.196609131992031009